



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 dipandang perlu mengangkat/menunjuk pegawai yang dinilai cakap/memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa;
b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, TLN RI No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2008 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntansi Akrual;
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Memerhatikan : DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.658677/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat/menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 dengan Jabatan sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 bertugas mengelola Pengadaan Barang / Jasa yang termuat dalam DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.658677/2025, tanggal 02 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

ttd.

FERNANDO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

